



## Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak

I Kadek Oza Ananda Putra<sup>1</sup>, I Nyoman Gede Sugiarta<sup>1</sup>, Ketut Adi Kurniawan<sup>1</sup>

1. Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

### Korespondensi:

I Kadek Oza Ananda Putra, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia.  
Email: [anandaputraoza@gmail.com](mailto:anandaputraoza@gmail.com)

**Abstrak.** Negara Indonesia adalah negara hukum, menegaskan bahwa Indonesia adalah bangsa yang diatur oleh hukum. Kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai setiap insiden cedera fisik, psikologis, atau seksual yang biasanya dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan anak-anak. Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini yakni: 1) Bagaimana pengaturan hukum tindak kekerasan terhadap anak? 2) Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak? Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni tipe penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yakni sejumlah pasal yang mengandung unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" (*door geweld atau door bedreiging met geweld*) secara eksplisit memuat hukuman pidana terkait tindakan kekerasan dan/atau intimidasi. Pasal tersebut ada dalam Bab IXA UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 C; 76D dan 76E.

**Kata Kunci:** anak; kekerasan; tindak pidana

### 1. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum," menegaskan bahwa Indonesia adalah bangsa yang diatur oleh hukum. Seluruh struktur pemerintahan Indonesia didasarkan pada peraturan hukum, yang dikenal sebagai "*rechtsstaat*". Dinyatakan berbeda, setiap perbuatan yang dilaksanakan dari pemerintah dan negara perlu dibenarkan oleh hukum. Di negara di mana frasa "supremasi hukum" dan penegakan hukum terkenal, negara harus menempatkan prioritas tinggi untuk menegaskan bahwa seluruh rakyat mempunyai hak yang seimbang dan bahwa mereka diperlakukan sama dalam segala hal.

Secara alami, masalah dengan penerapan hukum pidana dapat terjadi dalam sistem

penegakan hukum suatu negara karena berbagai alasan. Masalahnya adalah meningkatnya beberapa fenomena kriminal seperti pemerkosaan, pembunuhan, dan penganiayaan. Insiden tertentu yang terjadi di Indonesia, seperti pemerkosaan, pembunuhan, dan penganiayaan, mempengaruhi sejumlah besar individu, baik orang dewasa maupun anak-anak.

Tuhan Yang Maha Esa sudah menyampaikan tanggung jawab dan berkat kepada orang tua guna membesarkan anak-anak, yang membutuhkan kasih dan perhatian mereka untuk berkembang dan menjadi dewasa dengan tepat. Anak-anak memiliki hak atas perlindungan yang tepat serta perawatan berkelanjutan. Anak-anak juga merupakan generasi berikutnya; yaitu, generasi yang siap menjadi fokus pembangunan berkelanjutan dan memegang kendali kekuasaan atas nasib suatu negara. Sebagai masa depan bangsa, anak-anak pada akhirnya akan menentukan arah yang akan diambil negara.

Setiap orang memiliki kewajiban untuk bekerja menuju perlindungan anak-anak demi kepentingan perkembangan manusia secara keseluruhan. Intervensi dini diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak terlindungi dan dapat berpartisipasi semaksimal mungkin di lingkungan mereka di masa depan. Kebijakan administratif, atau politik hukum, memainkan peran penting dalam memutuskan bagaimana undang-undang akan disusun, apa yang mesti dikandung di dalamnya, dan bagaimana mereka akan dihukum.

Karena sifat perlindungan yang diberikan, ada dua kategori perlindungan anak: perlindungan non-yuridis (seperti sosial, kesehatan, dan pendidikan), dan perlindungan yuridis (hukum publik dan perdata). Agar anak-anak Indonesia berkualitas, terhormat, dan sejahtera, perlindungan anak bekerja guna menjamin bahwa semua hak anak ditegakkan yang mana mereka dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan dan tumbuh serta berkembang sesuai dengan martabat manusia. Ini juga berfungsi untuk membentengi anak-anak dari diskriminasi dan kekerasan.

Perlindungan anak didasarkan pada berbagai dasar hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Republik Indonesia tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak; dan Pasal 76c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang pidana paling lama tiga tahun enam bulan penjara atau denda paling banyak Rp 72.000.000.

Strata sosial tidak relevan dalam hal pelecehan anak, menurut statistik dari Komisi Nasional Perlindungan Anak. Kemiskinan merupakan faktor yang turut berkontribusi dalam kejahatan terhadap anak-anak di kalangan kelas menengah ke bawah, sebagai akibat dari keinginan orang tua untuk melihat anak-anak mereka sukses di masyarakat dan di sekolah. Sudah waktunya untuk mematahkan paradigma palsu yang berpendapat bahwa anak-anak tak mempunyai hak dan senantiasa mematuhi orang tua mereka. Tiba waktunya bagi masyarakat, pemerintah, dan orang tua untuk mengakui bahwa anak-anak mempunyai hak yang layak diperhatikan seperti layaknya hak orang dewasa. Sangat penting bahwa hak-hak anak harus ditegakkan, sebagaimana dituangkan dalam Konvensi Hak Anak, yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1990, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menguraikan berbagai hukuman atas pelanggaran hak anak. Di antara hak-hak ini adalah kebebasan untuk menjalani kehidupan

yang terhormat, kapasitas untuk berkembang sepenuhnya sebagai anak-anak, perlindungan, pendidikan, dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka sendiri.

Berdasarkan fenomena diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang berkorelasi bersama Saksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak, yakni Bagaimana pengaturan hukum tindak kekerasan terhadap anak dan Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak?

## 2. Metode

Penulis penelitian ini menggunakan penelitian normatif sebagai metodologi penelitiannya. Peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang diinvestigasi dicari untuk mengumpulkan informasi dasar untuk penelitian hukum normatif, yaitu studi hukum berdasarkan data atau literatur sekunder.

Jurnal ini mempergunakan Sumber bahan hukum sekunder, primer dan juga menggunakan sumber bahan hukum tersier pada proses pembuatannya. Setelah semua baban hukum penulis peroleh guna menyusun jurnal ini dimana melalui studi dokumentasi maupun pencatatan. Bahan hukum yang sudah terkumpul dan saling terhubung ini dikaitkan dengan masalah yang dihadapi kemudian dibahas secara menyeluruh. Setelah itu, kelengkapan bahan hukum ini dikelola dengan mempergunakan analisis interpretasi yang sistematis, guna bisa menjawab semua permasalahan yang termuat dalam jurnal ini.

## 3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### Pengaturan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak

Anak-anak mewakili generasi masa depan bangsa, diantara yang lain sumber daya manusia generasi muda dan pewaris potensial untuk tujuan perjuangan negara, masing-masing dengan sifat dan atribut yang unik. Salah satu komponen terpenting untuk keberadaan manusia dan kesinambungan hidup suatu negara atau bangsa adalah anak-anak. Seluruh anak harus diberikan jangka terbesar untuk perkembangan fisik, psikologis, dan sosial mereka untuk memainkan peran penting dalam pertahanan dan kemajuan negara dan negara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa anak merupakan komponen penting dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Konstitusi Indonesia secara eksplisit mengakui peran strategis yang dimainkan anak-anak dalam memastikan maka seluruh anak mempunyai hak guna bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang tidak lupa perlindungan dari diskriminasi serta kekerasan. Oleh sebab itu, untuk memastikan kesejahteraan anak-anak serta memastikan bahwa hak-hak mereka ditegakkan tanpa bias, diperlukan langkah-langkah perlindungan.

Berdasarkan pernyataan Konvensi Hak Anak (KHA), yang diratifikasi Indonesia oleh Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, pembatasan usia untuk anak-anak ditentukan. Jika hukum yang bertindak anak tidak memastikan maka usia dewasa diperoleh lebih dini, maka siapa pun yang berumur kurang dari 18 tahun ditafsirkan jadi anak di bawah Konvensi Hak Anak. Ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendeklarasikan pengumuman hak-hak anak pada 20 November 1959, itu menciptakan hak-hak universal anak-anak.

---

---

Proklamasi ini dimaksudkan untuk menjadi katalis bagi semua pihak untuk mengakui hak-hak anak dan mendukung inisiatif yang bertujuan untuk mencapainya.

Pengertian "kekerasan" dalam Kamus Bahasa Indonesia digambarkan sebagai setiap tindakan yang bersifat kekerasan, serta perilaku apa pun yang mengakibatkan cedera tubuh atau kematian pada individu lain. (Poerwadarminta, W. J. S., 2003:68) Istilah "kekerasan" sama dengan "*violence*" di Inggris, di mana istilah terakhir digunakan untuk menggambarkan penyerangan atau pelanggaran integritas tubuh atau mental seseorang. Namun, kebanyakan orang di Indonesia hanya mengasosiasikan kata "kekerasan" dengan serangan fisik. Bahaya di sini, kemudian, mengacu pada bahaya fisik dan psikologis jika arti kekerasan sama dengan kekerasan itu sendiri. (Hasan Shadily, 1983:630) Kekerasan didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan terhadap seseorang atau hewan, serta serangan dan perilaku destruktif yang mengakibatkan kerusakan properti atau benda yang berpotensi sangat berharga bagi seseorang. Kekerasan menunjukkan adanya tekanan yang lebih dari apa yang mampu ditangani oleh benda yang terkena dampak kekerasan, dan dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh, pikiran, atau jiwa. (Nasikun, 2001:90)

Definisi kekerasan atas anak dideskripsikan sebagai setiap insiden cedera fisik, psikologis, atau seksual nan biasanya dibuat oleh mereka yang bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan anak-anak. Semua perilaku ini ditunjukkan bersama kerugian dengan bahaya atas kesejahteraan anak. Kekerasan didefinisikan sebagai perilaku yang tidak dapat diterima yang menyebabkan kerugian bagi orang atau organisasi, baik cedera tersebut bersifat finansial, psikologis, fisik, atau lainnya. Kekerasan terhadap anak-anak, di sisi lain, didefinisikan sebagai tindakan kerusakan fisik dan psikologis berulang pada tanggungan yang disebabkan oleh keinginan irasional, sanksi fisik yang kuat tidak terkendali, penghinaan dan ejekan yang berkelanjutan, atau serangan seksual. Lazimnya, orang tua atau pengasuh lain terlibat dalam perilaku ini. (Tursilarini, 2005:245)

Hak asasi manusia dihormati dengan negara, terutama anak-anak, yang memiliki hak yang ditegakkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan sebagian hukum nasional dan internasional. Selain negara, banyak entitas seperti pemerintah, pemerintah daerah, keluarga, dan orang tua memiliki kewajiban guna menegakkan serta membela hak asasi anak sejalan bersama beban dan kewajiban yang diberikan. Bahkan ketika langkah-langkah keselamatan anak telah diambil, itu tidak sepenuhnya menegaskan bahwa anak-anak menerima perawatan dan kesempatan yang mereka perlukan dalam semua aspek kehidupan. Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk menegakkan hak anak patut diasaskan akan gagasan hak asasi manusia, termasuk pengakuan, pemuasan, serta pembelaan hak anak.

Topik hak anak sangat menarik karena setiap anak berbeda dan memiliki kebutuhan berbeda yang harus diperhitungkan oleh orang tua dan masyarakat guna menjamin bahwa hak-hak dasar mereka terpenuhi. Anak-anak adalah manusia yang penuh dengan hak-hak yang harus ditegakkan. Saat mereka tumbuh, anak-anak membutuhkan bantuan dari berbagai sumber selaku pribadi yang tengah berkembang. Oleh sebab itu, pertumbuhan dan perkembangan anak-anak harus mempertimbangkan semua tuntutan mereka. Memastikan kesejahteraan anak-anak memerlukan pemenuhan semua kebutuhan dan hak dasar mereka.

Hak anak adalah hak induk yang mesti dilimpahkan dan didapatkan anak-anak kecil, terutama anak-anak umur awal dan remaja antara usia 12 dan 18 tahun. Hak anak ini berlaku untuk anak terlantar serta anak-anak dengan orang tua atau tidak ada orang tua sama sekali.

---

---

Menurut Konvensi Hak Anak, anak-anak berhak atas hak-hak tertentu. Segenap entitas yang berkorelasi oleh hak-hak anak secara khusus diatur di bawah Konvensi Hak Anak. Sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Konvensi dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dikeluarkan pada tanggal 20 November 1989, Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990.

Anak-anak diakui sebagai pemilik kebebasan dan hak dasar serta selaku bagian dalam perlindungan khusus di bawah Konvensi Hak Anak. Konvensi ini muncul sebab pemahaman bahwa anak-anak membutuhkan perawatan dan perlindungan pada tingkat fisik dan mental karena mereka tidak berdaya, bergantung, tidak bersalah, dan memiliki persyaratan yang unik. Majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengangkat Konvensi Hak Anak pada 20 November 1989, yang menetapkan hak-hak dasar anak.

Siapa yang melakukan atau seluruhnya melakukan tindak pidana ditentukan dalam bagian pertama Pasal 55 KUHP. Permintaan pelaku untuk disebutkan dapat dimengerti, bahkan jika dia bukan peserta. Bersama dengan peserta atau pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana tersebut, pelaku akan dihukum bersamaan dengan perbuatan tersebut; Namun, cara di mana partisipasi dilakukan dan sejauh mana tanggung jawabnya juga ditentukan oleh hubungannya dengan tindakan kriminal yang dilakukan pelaku (utama). Akibatnya, pelaku adalah seseorang yang memenuhi setiap persyaratan untuk kelezatan, termasuk yang terkait dengan kelezatan fungsional, yang meliputi melakukan tes dan persiapan melalui individu lain atau bawahannya. (Jan Rimmelink, 2003:308)

### Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Terhadap Anak

Ketika warga negara tidak mematuhi instruksi, tugas, atau larangan yang diuraikan dalam peraturan perundang-undangan administrasi negara (pemerintah), mereka dapat dikenakan sanksi, yang merupakan jenis paksaan dari pemerintah. Sanksi bisa dipahami seperti tanggungan, hukuman koersif yang memaksa individu guna menegakkan ketentuan perjanjian dan mematuhi hukum yang berlaku. (Mahrus Ali, 2012:193) Kata "sanksi" sering digunakan dalam berbagai peraturan hukum di seluruh komunitas. Ada tiga kategori utama sanksi hukum di Indonesia: hukuman berdasarkan hukum pidana, hukuman berdasarkan hukum perdata, dan hukuman berdasarkan hukum administrasi. (Bakri, 2013:9) Ketentuan sanksi ini pidana, perdata, dan administratif bersifat opsional, yang berarti bahwa salah satu dari mereka dapat dipilih berdasarkan mana yang paling tepat dan efektif dalam kaitannya dengan tujuan peraturan secara keseluruhan.

Hukuman pidana adalah salah satu cara paling sukses untuk memerangi kejahatan, tetapi itu bukan satu-satunya alat yang tersedia; bila diperlukan, mereka dikombinasikan dengan inisiatif sosial. (Purnomo Bambang, 1993:35) KUHP mengatur pengenaan pidana dan berfungsi sebagai sumber utama dokumen hukum pidana. Ini menguraikan berbagai bentuk hukuman pidana yang diuraikan pada pasal 10 KUHP. Hukuman pidana dibagi menjadi dua (dua) kategori dalam pasal 10 KUHP: kejahatan besar dan tindak pidana tambahan.

Cara badan administrasi guna menegakkan standar hukum administrasi yang sudah dituangkan berisi bentuk peraturan perundang-undangan seharusnya menjadi alasan di balik penerapan hukuman administratif terhadap pelanggaran yang terjadi. Menjunjung tinggi norma-norma hukum administratif pada dasarnya adalah hasil alami dari kewenangan yang dilimpahkan oleh peraturan perundang-undangan kepada lembaga pemerintah untuk menjamin penerapan norma-norma hukum administratif; Kekuasaan ini dilaksanakan

---

---

langsung dari hukum administrasi itu sendiri, tanpa perlu pihak ketiga yang terlibat (peradilan).

Setiap tindakan pidana dapat dipecah menjadi bagian-bagian komponennya, yang pada dasarnya dipisahkan menjadi dua kategori: komponen subjektif dan objektif. Aspek subjektif yakni aspek yang berhubungan oleh pelaku atau terhubung dengannya, sedangkan elemen objektif adalah yang terkait dengan keadaan, atau kondisi di mana kegiatan pelaku harus dilakukan. Masyarakat umum sangat prihatin dengan kekerasan terhadap anak karena dipandang sebagai tanda ketidakefisienan sistem hukum dan kurangnya perlindungan anak. Hak asasi manusia dilanggar oleh tindakan yang termasuk dalam kategori kejahatan kekerasan. Paksaan, tekanan, dan paksaan adalah karakteristik atau keadaan yang mengarah pada kekerasan terhadap anak.

Salah satu aspek dari strategi guna menyelamatkan anak-anak Indonesia adalah masalah pengamanan hukum dan hak-hak anak. Hukum yang sejalan dengan perkembangan masyarakat Indonesia diperlukan untuk melindungi hak-hak anak secara tertib, bertanggung jawab, dan tertib. Hak-hak anak dilindungi secara hukum di bawah Undang-Undang Perlindungan Anak, terutama bagi korban kejahatan kekerasan yang masih muda.

Hubungan atau proses di mana satu hal menyebabkan atau menyebabkan hal lain terjadi antara dua atau lebih kejadian atau kondisi suatu peristiwa dikenal sebagai kausalitas, atau sebab-akibat. Teori sebab-akibat, sering dikenal sebagai doktrin, digunakan dalam hukum pidana untuk menetapkan hubungan objektif antara efek ilegal dan perilaku manusia. Tidak ada ketentuan eksplisit dalam KUHP mengenai penetapan sebab dan akibat. Namun, beberapa publikasi menunjukkan bahwa dalam beberapa situasi, diperlukan efek yang berfungsi sebagai "penyebab" (kausa) dari suatu akibat.

Terkait dengan tindak kekerasan terhadap anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang sudah diperbarui oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan KUHP mengatur kekerasan terhadap anak. Untuk mencegah pelaku serta membatasi pihak lain melaksanakan kejahatan yang sama, mekanisme hukum ini mengamanatkan hukuman berat bagi mereka yang melanggarnya.

Hajat termulia anak, keluarga, tumbuh kembang anak, dan perlindungan lingkungan anak semuanya diwujudkan dalam prinsip non diskriminasi. Menurut ayat 1 pasal 2 UU Perlindungan Anak, perlindungan hukum terhadap kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang dewasa di rumah keluarga membuat semua komponen bangsa bertanggung jawab. Perlindungan hukum tidak hanya meliputi pengaturan hukuman pidana bagi pelaku tetapi juga pengaturan proses hukum (hukum formal/prosedural), ganti rugi, hukuman, dan keamanan diri korban. Aspek-aspek tersebut diatur oleh peraturan perundang-undangan Indonesia, termasuk KUHP, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang dan peraturan ini berupaya mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan menawarkan perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

Karena keterlibatan aparat keamanan sangat penting dalam mencegah kekerasan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor

---

---

17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur tugas dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam upaya perlindungan anak.

Belum ada peraturan eksplisit yang mengatur sanksi bagi siapapun yang melangsukan kejahatan termasuk kekerasan terhadap anak-anak. Namun demikian, dalam konteks ini, perlu dicatat bahwa pemaksaan pidana tindakan kekerasan dan/atau intimidasi secara tegas dinyatakan dalam sejumlah pasal yang mengandung unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" (*door geweld atau door bedreiging met geweld*). Salah satu pasal tersebut terdapat dalam BAB IXA UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 C; 76D dan 76E.

Semua anak yang selaku korban kejahatan kekerasan diwajibkan guna bersaksi menjadi saksi selama fase persidangan. Di hadapan hakim, pengacara terdakwa, dan jaksa, korban diwajibkan untuk menceritakan kembali peristiwa atau kejadian yang telah dialaminya. Baik secara fisik maupun psikologis, korban tidak boleh ditempatkan dalam situasi depresi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 secara khusus mengatur tentang sanksi bagi yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak, serta yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini dilakukan dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berisikan tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, mencantumkan sanksi untuk siapapun yang melangsungkan tindakan cabul atau kekerasan seksual. Menurut ayat (1) pasal 82, pidana penjara paling singkat lima (lima) tahun dan paling lama lima belas (lima belas) tahun, serta denda paling banyak Rp. 5.000.000.000, (lima miliar rupiah). Jika tindakan dilancarkan oleh banyak orang atau oleh orang tua, wali, anggota keluarga, pengasuh, pendidik, tenaga kependidikan, atau pejabat yang menangani perlindungan anak, maka hukuman dinaikkan menjadi 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang disebutkan pada ayat (1).

#### 4. Simpulan

Kekerasan didefinisikan sebagai: menggunakan kekuatan fisik terhadap orang lain; menyerang atau menghancurkan properti; atau menghancurkan sesuatu yang berpotensi menjadi sangat berharga atau pribadi bagi seseorang. Ketika orang dewasa secara fisik menganiaya anak-anak, menyebabkan penderitaan dan kadang-kadang bahkan kematian, itu disebut sebagai pelecehan anak atau penganiayaan anak. Meskipun secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka hukuman bagi mereka yang melakukan perbuatan kekerasan kepada anak umumnya tidak ditentukan pada peraturan perundang-undangan.

Sanksi bisa dimengerti seperti tanggungan, sanksi yang diharuskan dan mengikat

---

individu guna menegakkan ketentuan perjanjian dan menaati peraturan yang dinyatakan oleh undang-undang atau undang-undang yang relevan. Eksekutor kejahatan kekerasan atas anak di bawah umur patut memenuhi sejumlah persyaratan hukum, termasuk komponen objektif dan subjektif, agar dapat dihukum. Sejumlah pasal yang mengandung unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" (*door geweld atau door bedreiging met geweld*) secara eksplisit memuat hukuman pidana terkait tindakan kekerasan dan/atau intimidasi. Salah satu pasal tersebut ada dalam Bab IXA UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 C; 76D dan 76E. Pasal-pasal ini membahas konsekuensi untuk mereka yang melancarkan kejahatan kekerasan dan mengintimidasi anak-anak, meskipun tidak secara khusus dicakup oleh undang-undang dan peraturan.

### Daftar Pustaka

- Ali, M. (2012). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Grafika.
- Bakri. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid 1*. Malang: UB Press.
- Bambang, P. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nasikun. (2001). *Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*. Jakarta: Peradaban.
- Poerwadarminta, W. J. (2003). *Kamus Bahasa Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Remmelink, J. (2003). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rini, T. (2005). Tindak Kekerasan Terhadap Anak: Suatu Tinjauan Aspek Budaya. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*. Vol.13.No.4.
- Shadily, H. (1983). *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.